



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.GS/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang

Kutoarjo yang berkedudukan di Jalan Mayjend S Parman No. 107 Kutoarjo, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Mardani** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kutoarjo.
2. **Prayudha Pramusinta** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kutoarjo.
3. **Muhanif** Kepala Unit Wonoyoso PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kutoarjo.
4. **Dhian Puspita Dewi** Mantri Unit Wonoyoso PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kutoarjo.
5. **Lina Kreshna Sulistiyas** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kutoarjo.
6. **Reni Rachmawati** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kutoarjo.

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman No. 107 Kutoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2919-KC-VII/MKR/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 dari Herma Perdana Prasetyawan, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo. Pemberian kuasa yang mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Kutoarjo yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman No. 107 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 357/SK/2022 tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. Nama : **MUHASIM**
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 20 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Luweng Kidul RT 002 RW 001 Kec. Pituruh,
Kab.Purworejo
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 083865495326
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **MARWIYAH**
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 11 April 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Luweng Kidul RT 002 RW 001, Kec. Pituruh,
Kab.Purworejo
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 083865495326
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.GS/2022/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor : 6760-01-007439-10-5 pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2019.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh Tergugat dalam 60 (enam puluh) kali angsuran sebesar Rp. 5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa :
 - Tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM NO. 41 an. MUHASIM terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Darat Kemi
 - Timur : Darat Paing Kromotiko
 - Selatan : Tanggul/K. Kedung Gupit
 - Barat : Darat Pawiro Yitno
 - Tanah sawah yang tercatat dalam Kutipan Daftar C Desa NO. 007.0188.0 an. MARWI terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sawah Paijan
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Sawah Edi Rahmat
 - Barat : Sawah Waris
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6760-01-007439-10-5 tanggal 31 Juli 2019.

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 133.891.250,00 (Seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
8. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar dalam 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
9. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya Rp. 134.425.443,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Gugatan sederhana tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6760-01-007439-10-5 tanggal 31 Juli 2019.

Keterangan Singkat Bukti 1: Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar dalam 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM NO. 41 an. MUHASIM terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Darat Kemi

Timur : Darat Paing Kromotiko

Selatan : Tanggul/ K. Kedung Gupit

Barat : Darat Pawiro Yitno

- Tanah sawah yang tercatat dalam Kutipan Daftar C Desa NO. 007.0188.0 an. MARWI terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Paijan

Timur : Sungai

Selatan : Sawah Edi Rahmat

Barat : Sawah Waris

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- 2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah
Keterangan Singkat Bukti 2:
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman (Hutang) dari Penggugat.
- 3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 6760-01-007439-10-5 tanggal 31 Juli 2019
Keterangan Singkat Bukti 2 :
Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;
- 4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II
- 5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KK) Tergugat I dan Tergugat II
Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5:

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar Kreditur, Bapak dan Ibu yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy dari SHM NO. 41 an. MUHASIM terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo

Keterangan Singkat Bukti 6:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II diberikan agunan tanah dan/atau bangunan tercatat atas nama Muhasim;

7. Copy dari Kutipan Daftar C Desa No. 007.0188.0 an. Marwi terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah tercatat atas nama.

8. Copy asli dari Laporan Penilaian Agunan SHM NO. 41 an. MUHASIM terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo

9. Kutipan Daftar C Desa No. 007.0188.0 an. Marwi terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo

Keterangan Singkat Bukti 8 dan 9 :

Membuktikan bahwa telah dilakukan penilaian dan identifikasi dari agunan yang diberikan.

10. Copy dari Asli Surat tanda Terima dan pernyataan penyerahan Agunan tanggal 31 July 2019

11. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 July 2019.

Keterangan Singkat Bukti 10 dan 11 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat dan telah diterima oleh pihak Penggugat;

12. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan I tanggal 06 Mei 2022

13. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan II tanggal 04 Juli 2022

14. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan III tanggal 12 September 2022

Keterangan Singkat Bukti 12 s/d 14 :

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

15. Rekening Koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 21 Oktober 2022

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

16. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

17. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 17 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar memiliki usaha dagang bahan bangunan

Saksi :

Sdr. Dhian Puspita Dewi , Mantri Unit BRI Wonoyoso

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan memeriksa ke lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat I dan Tergugat II pemilik agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit.

Sdri. Muhanif , Kepala Unit BRI Wonoyoso

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 134.425.443,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu SHM NO. 41 an. MUHASIM terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo dan Kutipan Daftar C Desa No. 007.0188.0 an. Marwi terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purworejo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan hari Kamis, tanggal 19 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua (hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022) yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah Tergugat I telah diperintahkan hadir saat persidangan pertama, sedangkan Tergugat II ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat. Oleh karena perdamaian tidak tercapai yang hanya dihadiri Penggugat dan Tergugat I, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak hadir dan belum sempat jawaban dikarenakan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah diberitahukan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 13 ayat (4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Addendum I, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6760-01-007439-10-5 tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, tanggal 23 Juli 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi pembayaran Nomor 6760-01-007439-10-5 tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I (Muhasim) dengan NIK: 3306112004810003 dan Tergugat II (Marwiyah) dengan NIK: 3306115104850003, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 330611/05/11538 atas nama kepala keluarga Muhasim tanggal 2 Januari 2006, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik NO. 41 an. MUHASIM terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Daftar C Desa No. 451 Persil 21 a.n. Marwiyah terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Penilaian Agunan SHM NO. 41 an. MUHASIM terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat tanda Terima dan pernyataan penyerahan Agunan tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Peringatan Tunggakan I Nomor B. /MKR/05/V/2022 tanggal 06 Mei 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Peringatan Tunggakan II Nomor B. /MKR/07/V/2022 tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Peringatan Tunggakan III Nomor B. /MKR/09/V/2022 tanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P-13;
14. Asli print out Rekening Koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152b, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor 500/10/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa kbukti surat bertanda P-14 diserahkan surat aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-6 s.d. P-13, P-15, P-16 telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli atau fotokopi) dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh Tergugat dalam 60 (enam puluh) kali angsuran sebesar Rp. 5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit dengasn agunan Tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM NO. 41 an. MUHASIM terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo dan Tanah sawah yang tercatat dalam Kutipan Daftar C Desa No. 451 Persil 21 a.n. Marwiyah terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Jika pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6760-01-007439-10-5 tanggal 31 Juli 2019, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 133.891.250,00 (Seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menjadi kredit bermasalah yang berkaibat Penggugat menanggung kerugian, karena harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut. Menunggaknya angsuran Tergugat I dan

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya Rp. 134.425.443,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dalam membuktikan perkara perdata, yang dicari adalah pembuktian formil, yaitu pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak yang umumnya berupa bukti tertulis (surat) atau dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah; dan
6. Alat Bukti Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan tersebut, berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR "*Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan*".

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap petitum pertama tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum kedua dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum kedua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat. Terhadap petitum kedua, Hakim akan mendassarkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Prof. R. Subekti, S.H.), atau perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.), atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R. Setiawan, S.H.), atau perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Abdul Kadir Muhammad, S.H.). sementara menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dengan kata lain perjanjian mempunyai unsur sebagai berikut:

- Ada para pihak;
- Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- Ada tujuan yang akan dicapai;
- Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- Ada syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perjanjian sah atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata syaratnya sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 KUH Perdata);
3. Adanya suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata);
4. Adanya suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Pada dasarnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata);
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata);
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dan seorang debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi adalah apabila:

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
- Memenuhi prestasi tapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa, Pemenuhan perjanjian, Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, Ganti rugi saja, atau Pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II terikat Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6760-01-007439-10-5 tanggal 31 Juli 2019 dan Tergugat I dan tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh Tergugat dalam 60 (enam puluh) kali angsuran sebesar Rp. 5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan waktu 60 (enam puluh) bulan dengan agunan Tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM NO. 41 an. MUHASIM terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo dan Tanah sawah yang tercatat dalam Kutipan Daftar C Desa No. 451 Persil 21 a.n. Marwiyah terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jika pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6760-01-007439-

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



10-5 tanggal 31 Juli 2019, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 133.891.250,00 (Seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menjadi kredit bermasalah yang berakibat Penggugat menanggung kerugian, karena harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut. Menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya Rp. 134.425.443,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan melepaskan hak untuk membela kepentingan hukumnya dengan tidak hadir lagi dipersidangan, maka hal yang tidak dibantah dianggap sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh Tergugat I dan Tergugat II benar telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat, namun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 2 surat pengakuan hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sebagaimana mestinya, sehingga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan (Penggugat juga telah memperingatkan atau menegur Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kewajibannya) adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 134.425.443,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, ganti rugi saja atau pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, yang mana ketentuan Pasal 1246

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: biaya (segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan), rugi (kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur) dan bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 134.425.443,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dengan uraian perimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum ketiga beralasan hukum dikabulkan.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan agar Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM NO. 41 an. MUHASIM terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo dan Kutipan Daftar C Desa No. 451 Persil 21 a.n. Marwiyah terletak di Desa Luweng Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purworejo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena jaminan hutang yang disertakan dalam perjanjian tersebut berupa Sertipikat Hak Milik dan tidak dibebankan Hak Tanggungan di atasnya, maka kedudukan kreditur tidak dilindungi hak preferen atau hak didahulukan (*recht van voorang*) dan hak separatis dari kreditur lain, dan terhadap jaminan hutang tersebut tidak diletakkan Sita Jaminan di atasnya, maka dengan demikian petitum keempat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat penggugat ditolak, maka petitum kesatu dinyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian..

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 134.425.443,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Jumat, 30 Desember 2022 oleh Heri Kusmanto, S.H., sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr tanggal 16 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Aminah A, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Siti Aminah A, S.H.

Ttd.

Heri Kusmanto, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00;
2. Panggilan	: Rp	300.000,00;
3. Penggandaan berkas ecourt .	: Rp	77.000,00;
4. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
5. PNBP	: Rp	30.000,00;
6. Materai	: Rp	10.000,00;
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	507.000,00;

(lima ratus tujuh ribu rupiah)